



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2023/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1408064312870001, tempat/tanggal lahir Subang, 03 Desember 1987/umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: yopisiak2023@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1408061906810001 tempat/tanggal lahir Lampung, 19 Juni 1981/ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan *e-court*, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak tanggal 11 Desember 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 259/03/X/2005 tertanggal 01 Oktober 2005;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09 Agustus 2006;
 - Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni 2010;
 - Anak ke 3, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017;
 - Anak ke 4, tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak sekitar 3 bulan; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Desember Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;
 - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata cerai;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan desember tahun 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya karena di usir oleh Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat datang secara pribadi menghadap di

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Tergugat juga telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian, pada setiap tahap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator Muhammad Hidayyatullah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA Sak, tanggal 19 Desember 2023 dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 29 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata Para Pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara gugatan perceraian, namun Para Pihak memperoleh kesepakatan di luar tuntutan hukum yaitu tentang hak asuh anak dan nafkah serta harta bersama anak yang isi lengkapnya sebagai berikut;

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

Pasal 3

Hak Asuh Anak (hadhanah)

1. Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 3, lahir di Siak tanggal 1 Mei 2017 dan Anak ke 4, lahir di Siak tanggal 9 April 2021, (keduanya belum mumayyiz) berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat (Penggugat) dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1, lahir di Sawit Permai, tanggal 9 Agustus 2006 dan Anak ke 2, lahir di Siak tanggal 2 Juni 2010, (keduanya telah mumayyiz) yang sekarang berada di Pondok Pesantren, diberikan kebebasan memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat (Penggugat) sebagai ibu kandungnya maupun Tergugat (Tergugat) sebagai ayah kandungnya;

Pasal 4

Nafkah Pemeliharaan Anak

1. Bahwa Tergugat menyanggupi dan bersedia untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk anak-anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2 setiap bulannya masing-masing minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan terdapat kenaikan 10% setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat maupun langsung kepada anak-anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat menyanggupi dan bersedia untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk anak-anak yang bernama Anak ke 3 dan Anak ke 4 setiap bulannya masing-masing minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kenaikan 10% setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat atau melalui adik Penggugat bernama Rosita;

Pasal 5

Harta Bersama

Harta bersama yang menjadi milik Penggugat;

1. Sebidang tanah untuk lahan pangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 atas nama Pemegang Hak "Abdul Hadi" yang belum balik nama kepada Penggugat terletak (dahulu) di Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, (sekarang) di Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 23 Februari 1991 Nomor 2581/1991 dengan luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi);
2. Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05406 atas nama Pemegang Hak "Suhelmi Daniati" yang belum balik nama kepada Penggugat terletak di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2018 Nomor 00433/PANGKALAN GONDAI/2018 dengan luas 9.529 M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi);
3. Sebidang tanah berupa lahan petakan perumahan Nomor 10, dengan ukuran 13 M x 31 M yang terletak di RT. 002 RK. 001, Kampung Sawit Permai sesuai dengan sertifikat A/n Karto Mejo, Nomor SHM 4517, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Ujang
Sebelah Selatan	: Jalan
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Barat	: Dedi Prayitno

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah berupa lahan Pekarangan Rumah, yang terletak di Kampung Sawit Permai, Kelompok Satu sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 8 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Hj. Darmi sebagai yang menyerahkan dan Yopi sebagai yang menerima;
5. 1 (satu) Mobil Nomor Register BM 1825 YB, nama pemilik Penggugat, Merek Toyota, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka MHKA6GJ6JMJ144288, Nomor Mesin 3NRH647550, warna Silver Metalik, dengan ketentuan Penggugat menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Penggugat yang akan melunasi sisa angsurannya sampai lunas;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha "Jupiter Z" atas nama pemilik Penggugat, Nomor Polisi BM 3920 YF, tahun pembuatan 2011, isi silinder 115 CC, warna Merah Maron, nomor mesin 318-714413;

Harta Bersama yang menjadi milik Tergugat;

1. Sebidang tanah berupa lahan kebun kelapa sawit Pola KKPA KUD "Gondai Bersatu" , dengan ukuran seluas 19.000 M2 yang terletak di RT. 002 RK. 001, Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wardiono ukuran 96 meter;

Sebelah Selatan : Jalan Blok ukuran 96 meter;

Sebelah Timur : Saepudin ukuran 200 meter;

Sebelah Barat : Fitri ukuran 200 meter;

2. Sebidang tanah berupa lahan kebun kelapa sawit, dengan ukuran seluas 19.000 M2 yang terletak di RT. 001 RK. 001, Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Dedet, ukuran 96 meter;

Sebelah Selatan : Jalan, ukuran 96 meter;

Sebelah Timur : Subadri, ukuran 200 meter;

Sebelah Barat : Supangat, ukuran 200 meter;

3. Sebidang tanah berupa lahan petakan dengan ukuran 12 M x 33 M, yang terletak di RT. 002. RK. 001, Kampung Sawit Permai, sesuai dengan sertifikat a/n: Sugianto nomor persil 149, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Selatan : Rasiman/.Tamrin;

Sebelah Timur : Wiranto;

Sebelah Barat : Iwan;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha "Vega R" atas nama pemilik Tergugat, Nomor Polisi BM 4135 SS, tahun pembuatan 2006, isi silinder 110 CC, warna Biru, nomor mesin 4D7-014175;

Pasal 6

Hutang Bersama

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank BRI dengan sisa hutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hutang di Bank BRK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta hutang kepada pihak ketiga lainnya, dengan total semua hutang sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah), adalah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Penggugat untuk melunasinya;

Pasal 7

Harta bersama lain

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat akan mengembalikan kepada Tergugat modal usaha dalam bentuk uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara dicicil selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari Maret 2024;

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 9

Berlakunya Kesepakatan

Bahwa Kesepakatan perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan putusan pengabulan gugatan cerai tersebut telah berkekuatan hukum;

Pasal 10

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik/*e_litigasi*, meskipun Tergugat tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/*e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, padahal kepadanya telah diberitahukan pada penundaan sidang pada tanggal 19 Desember 2023 dan kepadanya juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Sak tanggal 03 Januari 2024 dan 10 Desember 2023, dengan demikian Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan atau tidak akan mengajukan hak jawabannya dipersidangan dan tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Sak tanggal 11 Desember 2022, lalu Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya dengan penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi kesepakatan atas hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat di atas agar menjadi satu kesatuan dengan surat gugatan;

Bahwa, terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan persidangan karena pasca mediasi tidak pernah datang menghadap persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak akan menggunakan hak jawabnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 259/03/X/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 01 Oktober 2005, telah di-*nazege/en* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi kode P diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, NIK 140806445790002, Subang, 04 Mei 1966/umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Kandung, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2023, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09 Agustus 2006, Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni

Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Anak ke 3, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017 dan Anak ke 4, tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021;

- Bahwa Saksi melihat sekarang anak pertama dan kedua sedang sekolah di Pondok Pasantren, kadang kalau pulang tinggal di rumah Penggugat kadang di rumah Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat sekarang anak ketiga dan keempat dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa Saksi melihat dalam pengasuhan Penggugat saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
2. Saksi 2, NIK 1408063008980003, Subang, 30 Agustus 1998/umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah

Halaman 12 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya sekitar tahun 2013 sampai tahun 2023 dan berdasarkan cerita Penggugat, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Desember 2023 yang lalu Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09 Agustus 2006, Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni 2010, Anak ke 3, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017 dan Anak ke 4, tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021;
- Bahwa Saksi melihat sekarang anak pertama dan kedua sedang sekolah di Pondok Pasantren, kadang kalau pulang tinggal di rumah Penggugat kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat sekarang anak ketiga dan keempat dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 13 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dalam pengasuan Penggugat saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa Tergugat setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan sesuai jadwal sidang yang ditetapkan dalam court calender yang disepakati para pihak, sehingga Tergugat dianggap tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan Tergugat juga hadir secara langsung dipersidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 131 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan Tergugat dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Penggugat tinggal di Kabupaten Siak dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Siak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus hingga saat ini, dan Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan tegas, hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim telah menukan fakta hukum benar atau patut diduga benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sampai saat ini belum bercerai, maka jika dihubungkan anatar fakta hukum dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim telah pula menunjuk dan memerintahkan Mediator Hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu Ade Ahmad Hanif, S.H.I. untuk menjadi mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 29 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan dinyatakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara gugatan perceraian, akan tetapi Para Pihak memperoleh kesepakatan diluar tuntutan hukum yaitu tentang hak asuh anak/hadhanah dan nafkah anak serta harta bersama, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat gugatan Penggugat dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat melakukan perubahan atas gugatannya pada saat setelah dibacakan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, sehingga karenanya perubahan atas dalil Penggugat patut diterima dan dianggap menjadi satu kesatuan dalil dan petitum gugatan Penggugat yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan Tergugat setelah proses mediasi tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, akan tetapi meskipun Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata cerai, yang mana akibat dari pertengkaran itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Awal bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, padahal kepadanya telah diberitahukan pada penundaan sidang pada tanggal 19 Desember 2023 dan kepadanya juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 671/Pdt.G/2023/PA.Sak tanggal 03 Desember 2023 dan 10 Desember 2023, maka dengan demikian Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan atau tidak akan mengajukan hak jawabannya dipersidangan dan tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan atau tidak akan mengajukan hak jawabannya dipersidangan dan tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai gugat Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal pasal 283 R. Bg *juncto*. Pasal 1865 KUH Perdata, Panggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Panggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 25 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai pada saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu Ibu Kandung dan Adik Sepupu Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan Majelis Hakim menlainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi (*lex specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para Saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat telah dewasa di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dalam rentang waktu yang dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2023, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09 Agustus 2006, Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni 2010, Anak ke 3, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017 dan Anak ke 4, tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021;
- Bahwa sekarang anak pertama dan kedua sedang sekolah di Pondok Pasantren, kadang kalau pulang tinggal di rumah Penggugat kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa sekarang anak ketiga dan keempat dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa dalam pengasuhan Penggugat saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;

Halaman 22 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dalam rentang waktu yang dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2023, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Desember 2023 yang lalu Penggugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09 Agustus 2006, Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni 2010, Anak ke 3, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017 dan Anak ke 4, tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021;
- Bahwa sekarang anak pertama dan kedua sedang sekolah di Pondok Pasantren, kadang kalau pulang tinggal di rumah Penggugat kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa sekarang anak ketiga dan keempat dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa dalam pengasuhan Penggugat saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahnya, namun pada hari persidangan yang telah disepakati dalam court calender, Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan dan tidak akan menggunakan hak buktinya, sehingga tidak dapat membuktikan dalil bantahnya, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan Saksi Penggugat dipersidangan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09 Agustus 2006, Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni 2010, Anak ke 3, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017 dan Anak ke 4, tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021;
- Bahwa sekarang anak pertama dan kedua sedang sekolah di Pondok Pasantren, kadang kalau pulang tinggal di rumah Penggugat kadang di rumah Tergugat;

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak ketiga dan keempat dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu sampai tahun 2023, antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah sampai sekarang antara keduanya tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk kembali membina rumah tangga, namun Tergugat tidak sanggup lagi kembali dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat meruntuhkan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui tanggapannya atas gugatan cerai ini;
- Bahwa Majelis Hakim sejak sidang pertama hingga sesaat sebelum pembacaan putusan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa demikian juga dengan Mediator telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak dapat meruntuhkan tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami. dan Antara suami dan isteri terus

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur perceraian diatas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ditandai dengan telah beberapa kali terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut yang dimulai sejak tahun 2013 sampai 2023 yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata telah dirusak oleh perselisihan yang berkepanjangan yang menyebabkan Penggugat lebih memilih untuk berpisah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar pendapatnya karena sejak laporan mediasi tidak pernah hadir menghadap persidangan sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya. Dengan konflik yang terus menerus dihubungkan tekad Penggugat yang ingin mengakhiri perkawinannya dan Tergugat tidak sungguh-sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dengan berpisah tempat tinggal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena keduanya telah melalihkan hak dan kewajibannya masing-masing, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga juga sudah beberapa kali menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha mempertahankan

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan dalam rumah tangga, namun nasihat dari pihak keluarga sudah tidak dapat menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali ditandai dengan kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Disamping itu Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan agar rukun kembali, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, demikian juga dengan upaya damai melalui forum mediasi yang telah ditempuh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator yang bersertifikat Ade Ahmad Hanif, S.H.I., namun upaya tersebut juga tidak mampu merubah keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Ibu Kandung dan Adik Sepupu Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan benar anatar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu, dan Penggugat dengan Tergugat telah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi seluruh unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *janctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak menitik beratkan pada siapa yang salah dan benar dalam rumah tangga, tapi yang dinilai adalah apakah masih mungkin dan layak rumah tangga tersebut dipertahankan dan apakah masih ada komitmen pasangan untuk mempertahankan rumah tangganya, karena dalam ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriah, akan tetapi merupakan ikatan lahir dan bathin antara pasangan suami istri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek bathiniah dari pada aspek lahiriah, karena aspek lahiriah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek bathiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam fakta dipersidangan, adalah sebaliknya, yakni Penggugat merasa tidak tahan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar pendapatnya karena sejak laporan mediasi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sikap Tergugat yang demikian dianggap Tergugat tidak sungguh-sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi mufakat antara keduanya untuk mempertahankan rumah tangga dan tidak ada usaha Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim bahkan oleh Mediator bersertifikat Ade Ahmad Hanif, S.H.I., serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai, sedangkan karena sejak laporan mediasi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sikap Tergugat yang demikian dianggap Tergugat tidak sungguh-sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun patut disadari adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga *alternatif* yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "*Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun*" halaman 100 yang menyatakan: "*Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya*

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu”;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan diatas sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”*, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab serta dihubungkan dengan fakta hukum dari bukti surat dan saksi diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2023, ditandai dengan telah beberapa kali terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering berkata kasar kepada Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2023 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, demikian juga dengan nasehat Majelis Hakim pada tiap tahap persidangan hingga pembacaan putusan juga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan tekadnya untuk bercerai dan juga telah dibantu dengan seorang Mediator yang telah berusaha mendamaikan keduanya, namun berbagai upaya tersebut tidak mampu mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya karna tidak hadir setelah laporan mediasi, maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan Tergugat juga tidak sungguh-sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, dengan kondisi perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim ikatan perkawinan yang demikian sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Asybah wa Al-Nazhoir halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga patut mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq, halaman 83, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat

Halaman 34 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً باننة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن ينفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk
Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan mediasi diluar tuntutan hukum yaitu tentang pengasuhan anak/hadhanah dan nafkah anak serta harta bersama, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, yang mana pada laporan mediasi tanggal 29 Desember 2023 dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh kesepakatan diluar tuntutan hukum tentang hak asuh anak dan nafkah anak serta harta bersama, sebagaimana kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 29 Desember 2023 yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kesepakatan diluar tuntutan hukum antara Penggugat dengan Tergugat apakah bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang kesepakatan tentang pengasuhan anak/hadhanah yaitu 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 3, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017 dan Anak ke 4, tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021, yang mana yang anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat dan disepakati berada di bawah hak asuh/ hadhanah Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09 Agustus 2006, Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni 2010, Anak ke 3, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017 dan Anak ke 4, tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021, yang mana yang anak-anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, anak pertama dan kedua berada di Pondok Pasantren, namun ketika pulang dari Pondok Pasantren kedua nak itu kadang tinggal di rumah Penggugat dan kadang tinggal di rumah Tergugat. Sedangkan anak ketiga dan keempat berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik, Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti anak itu adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 99 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak-anak sebagaimana

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal mana merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Hadits shahih yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 3376, yang berbunyi:

إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْتَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُتَكْجِي

Artinya: "Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutkulah yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?" Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi";

- b. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz II halaman 195 sampai dengan 196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في اللأم سقطت حضنتها

Artinya: Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh) berakal sehat; merdeka; beragama Islam; 'iffah; dapat dipercaya; bertempat tinggal tetap/ satu tempat

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dengan anak yang diasuh; dan tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu.;

c. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل و لا يحمد والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat);

Memimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09 Agustus 2006 dan Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni 2010, ternyata telah mumayyiz, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Memimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09 Agustus 2006 dan Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni 2010, ternyata telah mumayyiz, Penggugat dalam gugatannya tidak meminta untuk ditetapkan berada dalam pengasuhannya, demikian juga dengan Tergugat juga tidak menuntut hak asuh terhadap anak tersebut untuk ditetapkan berada dalam pengasuhannya, demikian juga dalam forum Mediasi tidak disepakatai oleh Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan siapa, maka secara hukum Majelis Hakim tidak dapat menetapkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut karena hal tersebut tidak diminta dan juga tidak disepakati oleh anak dan kedua orang tuanya, dan jika Majelis Hakim tetap menetapkan hak asuhnya maka akan termasuk pada kategori ultra petita sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan kamar agama Pointer 10 yang berbunyi: penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut;

Memimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 3, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017 dan Anak ke 4,

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021, ternyata belum mumayyiz, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada terakomodirnya kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, pertama legal custody: yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua fisical custody: yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik kerana belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu;

Menimbang, bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak ketiga dan keempat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti anak tersebut, serta untuk kebutuhan sehari-hari dan kesehatan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat, sehingga demikian kebutuhan secara legal custody dan fisik custody dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat dalam keadaan sehat, berakal sehat, merdeka, dan beragama sama dengan anaknya yaitu agama Islam dan belum bersuami. Disamping itu Penggugat bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan Penggugat terindikasi kuat memiliki sifat *iffah* (dapat dipercaya) dalam pengasuhan anak, hal mana dibuktikan dengan selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Penggugat telah mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, hal mana selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti dan melakukan tindakan yang dapat membahayakan anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, maka jika fakta yang demikian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai *hadhin* karena sifat yang demikian akan membahayakan kedua anaknya terutama kesehatan mental dan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak, disamping itu Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk hak asuh anak kedua dan ketiga ditetapkan pada Penggugat karena selama ini kedua anak itu juga diasuh oleh Penggugat dan Penggugat mengasuhnya dengan baik dan tidak pernah menelantarkan

Halaman 42 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan tidak pernah melakukan penganiayaan fisik kepada anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat dibenarkan karena dapat mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan Penggugat selaku ibu kandungnya ternyata tidak memiliki sifat tercela atau tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak, maka Majelis berpendapat kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak/hadhanah dianggap telah cukup beralasan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan hak asuh anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan "dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak (hadhanah) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah). Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat selaku ibu

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) agar memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangya anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mencabut hak asuh anak (hadhanah) yang ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain sepakat mengenai hak asuh, Penggugat dan Tergugat juga mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak, yaitu biaya kehidupan/ nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak, yaitu biaya kehidupan/ nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09 Agustus 2006 dan Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni 2010 yang dibayar kepada anak-anak tersebut masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan terdapat kenaikan 10% setiap tahunnya, maka Majelis Hakim mepertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta dipersidangan terbukti bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini kedua anak tersebut berada di pondok pasantren yang kadang ketika pulang tinggal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat.

Mmenimbang, bahwa oleh karena atas kedua anak tersebut belum ditetapkan berada dalam pengasuhan siapa karena Penggugat dan Tergugat tidak menuntut hak asuh keduanya dan juga tidak disepakati dalam mediasi maka secara hukum anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya, meskipun demikian demi kepentingan terbaik bagi anak Pengadilan harus melindungi hak-hak anak terutama tentang keberlangsungan nafkahnnya, oleh karenanya Tergugat patut untuk dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, hal mana ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 huruf b dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,

Halaman 44 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut secara tegas mengenai hak asuh anak atas kedua anak tersebut dan juga tidak menuntut nafkah atas kedua anak tersebut, namun berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan fakta dari keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa benar kedua anak tersebut tinggal di pondok pasantren dan kadang pulang kerumah Penggugat dan kadang kerumah Tergugat, maka demi memberikan perlindungan hukum kepada kedua anak Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai ayah kandungnya wajib memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah kedua anak tersebut Tergugat dan Penggugat telah sepakat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan terdapat kenaikan 10% setiap tahunnya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan itu tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesesuaian, sehingga kesepakatan itu dapat dikuatkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak, yaitu biaya kehidupan/ nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 3, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017 dan Anak ke 4, tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021 yang telah disepakati berada dalam pengasuhan Penggugat, yang akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa demikian juga dijelaskan dalam doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan dalam kitab *l'anut Thalibin* Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : “anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya“;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Umm juz V halaman 78 dijelaskan bahwa:

لى الب أن يقوم بالمؤنة التي فى صلح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: “diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil, yakni mengenai biaya kesehatannya, pendidikannya dan pekerjaannya serta kebutuhan lainnya“;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu,

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar hidup anak, sesuai maksud Angka III huruf A Poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai standar minimal hidup layak, sedangkan biaya lainnya termasuk biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas serta didasarkan pula pada kebutuhan dasar hidup anak dan kemampuan Penggugat selaku ayah kandungnya, Majelis berpendapat kesepakatan tentang nafkah anak tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hadhanah dan nafkah anak tersebut tidak melawan hukum dan dapat tidak bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karenanya petitum Penggugat agar kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan patut untuk dikabulkan sebagaimana bunyi dalam amar putusan ini;

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain sepakat mengenai hak asuh dan anak, Penggugat dan Tergugat juga mencapai kesepakatan mengenai harta bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menerangkan tentang aturan tentang harta bersama dalam ketentuan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan isteri karena adanya pernikahan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya, hal mana dijelaskan dalam Pasal 86 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya (vide Pasal 87 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi:

1. "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami dan istri selama dalam ikatan pernikahan tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapapun harus dinyatakan sebagai harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami secara terpisah atau oleh keduanya secara bersama-sama tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan, dikategorikan sebagai harta bawaan masing-masing suami isteri. Harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang dihasilkan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan, begitu juga dengan harta apapun yang diperoleh suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama. Demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Benda yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka harus dipertimbangkan dulu apakah objek yang digugat oleh Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau harta milik orang lain, maka Majelis Hakim memperimbangannya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam laporan Mediasi telah menyepakatai bahwa selama dalam pernikahan keduanya memiliki beberapa harta bersama, yang disepakati pembagainnya sebagai berikut:

Harta Bersama Bagian Penggugat

1. Sebidang tanah untuk lahan pangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 atas nama Pemegang Hak "Abdul Hadi" yang belum balik nama kepada Penggugat terletak (dahulu) di Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, (sekarang) di Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 23 Februari 1991 Nomor 2581/1991 dengan luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi);
2. Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05406 atas nama Pemegang Hak "Suhelmi Daniati" yang belum balik nama kepada Penggugat terletak di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2018 Nomor 00433/PANGKALAN GONDAI/2018 dengan luas 9.529 M2 (sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi);
3. Sebidang tanah berupa lahan petakan perumahan Nomor 10, dengan ukuran 13 M x 31 M yang terletak di RT. 002 RK. 001, Kampung Sawit Permai sesuai dengan sertifikat A/n Karto Mejo, Nomor SHM 4517, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ujang

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Dedi Prayitno

4. Sebidang tanah berupa lahan Pekarangan Rumah, yang terletak di Kampung Sawit Permai, Kelompok Satu sesuai dengan Surat Pernyataan

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli tanggal 8 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Hj. Darmi sebagai yang menyerahkan dan Yopi sebagai yang menerima;

5. 1 (satu) Mobil Nomor Register BM 1825 YB, nama pemilik Penggugat, Merek Toyota, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka MHKA6GJ6JMJ144288, Nomor Mesin 3NRH647550, warna Silver Metalik, dengan ketentuan Penggugat menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Penggugat yang akan melunasi sisa angsurannya sampai lunas;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha "Jupiter Z" atas nama pemilik Penggugat, Nomor Polisi BM 3920 YF, tahun pembuatan 2011, isi silinder 115 CC, warna Merah Maron, nomor mesin 318-714413;

Harta Bersama yang menjadi milik Tergugat;

1. Sebidang tanah berupa lahan kebun kelapa sawit Pola KKPA KUD "Gondai Bersatu" , dengan ukuran seluas 19.000 M2 yang terletak di RT. 002 RK. 001, Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wardiono ukuran 96 meter;

Sebelah Selatan : Jalan Blok ukuran 96 meter;

Sebelah Timur : Saepudin ukuran 200 meter;

Sebelah Barat : Fitri ukuran 200 meter;

5. Sebidang tanah berupa lahan kebun kelapa sawit, dengan ukuran seluas 19.000 M2 yang terletak di RT. 001 RK. 001, Dusun Bangun Baru, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dedet, ukuran 96 meter;

Sebelah Selatan : Jalan, ukuran 96 meter;

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Subadri, ukuran 200 meter;

Sebelah Barat : Supangat, ukuran 200 meter;

6. Sebidang tanah berupa lahan petakan dengan ukuran 12 M x 33 M, yang terletak di RT. 002. RK. 001, Kampung Sawit Permai, sesuai dengan sertifikat a/n: Sugiarto nomor persil 149, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Selatan : Rasiman/.Tamrin;

Sebelah Timur : Wiranto;

Sebelah Barat : Iwan;

7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha "Vega R" atas nama pemilik Tergugat, Nomor Polisi BM 4135 SS, tahun pembuatan 2006, isi silinder 110 CC, warna Biru, nomor mesin 4D7-014175;

Menimbang, bahwa selain sepakat tentang harta bersama yang bersifat aktiva Penggugat dan Tergugat juga sepakat tentang harta bersama yang bersifat pasifa yaitu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank BRI dengan sisa hutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hutang di Bank BRK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta hutang kepada pihak ketiga lainnya, dengan total semua hutang sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah), adalah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Penggugat untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat akan mengembalikan kepada Tergugat modal usaha dalam bentuk uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara dicicil selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2023 dalam proses mediasi wajib, Majelis hakim harus menilai apakah kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertib umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan", oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa demikian juga dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan "Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, (b) merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, membaca dan mempelajari kesepakatan perdamaian diluar tuntutan hukum nomor 671/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 29 Desember 2023 yang disampaikan oleh mediator kepada Majelis Hakim pemeriksa peraka, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan mediasi tentang harta bersama itu tidak dapat dipertimbangkan bersama dalam putusan, karena bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan pihak ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pertama yang dilanggar adalah Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti kepemilikan atas harta tersebut, baik itu bukti surat maupun Saksi yang mengetahui status tanah tersebut, sehingga Mahelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya

Halaman 53 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan atas tanah tersebut, karena bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak milik, karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan. Dalam hal hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara peradik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan kedua yang dilanggar adalah dalam kesepakatan mediasi itu disebutkan bahwa sebagian objek itu suratnya masih atas nama orang lain, dan Penggugat juga tidak mengajukan bukti surat pendukung seperti Akta Jual Beli atas peralihan objek tersebut dari orang lain kepada Penggugat dan Tergugat, padahal untuk menyatakan telah terjadi perpindahan hak milik harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah atau dengan dokumen telah terjadinya balik nama secara derevatif dari pemilik lama kepada pemilik baru atau didasarkan kepada adanya Akta Jual Beli (AJB) sesuai maksud dan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa "hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19, pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut *juncto* pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak dengan cara lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak dapat mengajukan bukti peralihan hak dari pihak lain kepada Penggugat dan Tergugat seperti akta jual beli atau sebagainya dan juga tidak dapat menghadirkan saksi yang menyatakan peralihan objek tersebut, maka secara hukum kepemilikan objek tersebut masih atas nama orang lain, sehingga jika kesepakatan yang demikian tetap diuatkan maka akan berpotensi merugikan pihak ketiga;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian nomor 671/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 29 Desember 2023, bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan pihak ketiga, karena bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerduta dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; Oleh karenanya kesepakatan tentang harat bersama tidak dapat dikuatkan dengan putusan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Kesepakatan Mediasi Tertanggal 29 Desember 2023, sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 3**, tempat tanggal lahir, Siak 01 Mei 2017 dan **ANAK KE 4**, tempat tanggal lahir, Siak 09 April 2021, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat selaku Ayah Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;
 - 3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 3.1 masing-masing minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan belum menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dihitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - 3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada anak yang bernama **ANAK KE 1**, tempat tanggal lahir, Sawit Permai 09

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada anak yang bernama **ANAK KE 2**, tempat tanggal lahir, Siak 02 Juni 2010 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Hermawandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat melalui aplikasi *e-court* dan putusan tersebut telah diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi;

Hakim Ketua,

Ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
b. Panggilan Penggugat dan Tergugat	:Rp	20.000,00
c. Pemberitahuan Putusan	:Rp	10.000,00
d. Redaksi	:Rp	10.000,00

2. Biaya Proses :Rp 75.000,00

3. Panggilan :Rp 500.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 250.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 671/Pdt.G/2023/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)